



SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT

NOMOR: 08 /SK/WN-Kbg-B/2020

TENTANG PENETAPAN

KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)

NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memaksimalkan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah Nagari Kambang Barat sebagaimana SPPT Sektor Desa Tahun 2020 yang diserahkan ke Pemerintah Nagari pada tanggal 25 Maret 2020 oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab. Pesisir Selatan agar sesuai dengan jadwal jatuh tempo tanggal 30 September 2020;
- b. bahwa pencapaian hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 2019 tidak dapat dipisahkan dari kelancaran penerimaan Alokasi Dana Nagari (ADN) Kab. Pesisir Selatan TA. 2020.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf 'a' dan 'b', perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Kambang Barat tentang Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) TA. 2020 di Nagari Kambang Barat Kec. Lengayang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom Kabupaten Pesisir Selatan dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1643);
2. Undang Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah; Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomo 11 Tahun 1959 tentang Pajak Hasil Bumi (IPEDA) ;
3. Undang-Undang No. 19 Tahun 1959 tentang Penagihan Pajak Negara Dengan Surat Paksa;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 201/KMK.04/2000 tentang Penyesuaian Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak sebagai Dasar perhitungan Pajak Bumi dan Bangunan;
10. Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 213/PMK.07/2010 dan Nomor 58 Tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan PBB Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1985 tentang Persentase Nilai Jual Kena Pajak Pada Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No. 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4587);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;

14. Keputusan Menteri Keuangan No. 1002/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak PBB.
15. Keputusan Menteri Keuangan No. 1003/KMK.04/ 1985 tentang Penuntun Klasifikasi dan Besarnya Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan PBB.
16. Keputusan Menteri Keuangan No. 1006/KMK.04/ 1985 tentang Tata Cara Penagihan PBB dan Penunjukkan Pejabat yang Berwenang Mengeluarkan Surat Paksa.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 Tentang Nagari;
18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020 ;
19. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari ;
20. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020 ;
21. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Kolektor Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Kambang Barat Tahun 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim Pelaksana Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Nagari Kambang Barat TA. 2020 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut:

- Mensosialisasikan agenda pemungutan PBB TA. 2020 pada masing-masing kampung,
- Menyelenggarakan pemungutan dan menyusun Daftar Setoran ke Bank Nagari
- Melaporkan jumlah setoran, Wajib Pajak yang disetorkan ke Bank Nagari dengan bukti kwitansi setoran ke Sekretaris Nagari Lakitan untuk masuk rekapitulasi PBB Nagari;
- Memberikan advokasi dan supervisi bagi masyarakat untuk sadar Pajak;
- memberikan daftar catatan tentang tunggakan Pajak PBB bagi masyarakat yang tidak taat dan sadar Pajak;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- biaya akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Alokasi Dana Upah Pungut dari Dinas DPKD Pesisir Selatan TA. 2020.
- Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **KAMBANG BARAT**

Pada tanggal : **03 Januari 2020**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A.Ma

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Bpk. Bupati Pesisir Selatan di Painan.
2. Bpk. Ketua DPRD Pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Ka. Dinas DPKD Kab. Pessel di Painan.
4. Bpk. Camat Lengayang di Kambang.
5. Bpk. Ketua/Anggota BAMUS Kambang Barat.
6. Untuk Yang Bersangkutan
7. Peringgal

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
TENTANG : PENETAPAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NOMOR : 08 /SK/WN-Kbg-B/2020
TANGGAL : 03 Januari 2020

SUSUNAN KOLEKTOR PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)
NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2020

No	Nama	Jabatan	Kampung
1	RIRIN LARANTIKA	Kolektor	Pasar Kambang
2	IRDANELI	Kolektor	Pasar Kambang
3	MANGYENTI	Kolektor	Tebing tinggi
4	BARNI	Kolektor	Tebing tinggi
5	JASMAWARNI	Kolektor	Rangeh
6	YULNI	Kolektor	Rangeh
7	FITRI HANDAYANI	Kolektor	Rangeh
8	ANGGIA NURBERKAH	Kolektor	Pasar Gompong
9	MURNI AFRIDA NENGSIH	Kolektor	Pasar Gompong
10	MAIRIA SUSANTI	Kolektor	Pasar Gompong
11	SYAFRI DENI	Kolektor	Pasar Gompong
12	RINA SUPRADININGSIH	Kolektor	Talang
13	GUSNIDAR	Kolektor	Talang

Pasar Kambang, 03 Januari 2020
Wali Nagari Kambang Barat



AWALUDDIN, A.Ma